

**KAJIAN HUKUM PELAKSANAAN KONVENSI
JENEWA TENTANG PENGUNGSI 1951 (GENEVA
CONVENTION OF REFUGEES) DAN
IMPLEMENTASI DI INDONESIA¹**

Oleh : Gracia Valencia Tilaar²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana status pengungsi menurut Konvensi Jenewa dan bagaimana implementasi dalam Konvensi Jenewa tentang pengungsi bagi Indonesia sebagai negara penerima pengungsi dari negara lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sehingga dapat disimpulkan: 1. Perlindungan Internasional terhadap pengungsi diatur dalam Konvensi 1951, terdapat ketentuan berisikan apa yang menjadi hak dan kewajiban para pengungsi selain itu penentuan status hukum pengungsi menurut Konvensi 1951. Pengungsi juga dibebankan beberapa kewajiban seperti mematuhi dan menghormati hukum yang berlaku di negara ia berada. Dalam menangani pengungsi yang ada di Indonesia, diperlukan kerjasama internasional terutama dengan negara-negara terdekat. Selain itu kerjasama dengan badan-badan internasional yang menangani imigra dan berhubungan dengannya, seperti komisi PBB untuk urusan pengungsi (UNHCR), organisasi internasional yang mengurus migrasi (IOM) juga sangat penting konsep perlindungan yang dinerikan oleh UNHCR adalah lebih menekankan pada pengembangan instrumen hukum internasional untuk kepentingan para pengungsi dan memastikan mereka mendapat perlakuan sesuai ketentuan instrumen hukum internasional. Menangani pengungsi di Indonesia adalah mengurus dan menjamin kehidupan para pengungsi dengan memberikan tempat penampung. 2. Meski Indonesia bukan negara peratifikasi Konvensi 1951 namun Indonesia menerima pengungsi dan memperlakukan para pengungsi tersebut dengan layak, walaupun Indonesia sendiri tidak terlibat langsung dalam penentuan status atau pengambilan keputusan terhadap para pengungsi namun Indonesia

mefasilitasi lembaga khusus menangani para pengungsi seperti UNHCR dan IOM, seperti memberikan lahan pemukiman bagi para pengungsi yang datang ke Indonesia. Intinya Indonesia melaksanakan dan patuh terhadap peraturan internasional meski bukan negara penandatangan Konvensi Jenewa 1951.

Kata kunci: Kajian hukum, Konvensi Jenewa, Pengungsi, Implementasi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai ketentuan Negara yang pernah mengatur pengungsi yang berlaku secara internasional dan dimulai dengan dibentuknya Komisi Agung Pengungsi, antara lain *The Nansen International Office for Refugees* (1931-1938), *The Office of The High Commissioner for Refugee Coming for Germany* (1933-1938), *The Office of The High Commissioner of The League of Nation for Refugees* (1939-1946), dan *Intergovernmental Committee for Refugees* (1938-1947)³. Selama periode liga bangsa-bangsa (1921-1946), namun peran *High Commissioner For Refugees* sangat terbatas, sehingga pada tahun 1946 badan ini berakhir.

Pada tahun 1951 ketika diadakan Konvensi Internasional yang membahas permasalahan pengungsi dunia di Jenewa. Setelah saat itu dilakukan pembakuan mengenai perlakuan terhadap pengungsi baik mengatur hak pengungsi atau penentuan status pengungsi sendiri dan berbagai hal lain mengatur adanya pengungsi sendiri dalam suatu Negara.

Perjalanan sejarah dikenal adanya organisasi internasional yang dibentuk oleh *United Nation* atau PBB (Perserikatan bangsa-bangsa) tahun 1945. Sebelumnya lembaga yang khusus menangani pengungsi dikenal lembaga IRO (*The International Refugees Organization*) tahun 1946 dan setelahnya mengalami beberapa masa perubahan sampai akhirnya lembaga terakhir di bentuk dengan nama *United Nation High Commissioner For Refugee* (UNHCR) di bentuk berdasarkan resolusi majelis umum perserikatan bangsa-bangsa No. 428 (V)⁴, dan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Hengky A. Korompis, SH, MH; Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101186

³ Gilbert Jaeger, "On The History of The International Protection of Refugee", ICRC Sept 2001 Vol 83 No. 843, hlm. 729

⁴ UNHCR. "Pengenalan tentang Perlindungan Internasional". Geneva, 1 Januari 2005. hlm. 7

keberadaannya diakui sejak bulan Januari 1951. Awal pembentukan UNHCR adalah untuk masa tiga tahun namun masa kerjanya di perpanjang karena lembaga ini di pandang punya kapabilitas dalam menangani pengungsi maka beberapa waktu masa kerjanya di perpanjang.

Melaksanakan tugasnya, UNHCR berpedoman kepada mandat yang diberikan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan *Economic and Social Council (ECOSOC)*⁵. Dalam statuta UNHCR tahun 1951 menyebutkan tentang fungsi utama UNHCR adalah *“providing internasional protection and seeking permanet solutin to the problem of refugees by assisting governments to facillitale the voluntary repatriation of such refugees, or their assimilation within the new national communities”*. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut UNHCR membuat koordinasi dengan pemerintah, badan khusus perserikatan bangsa-bangsa, LSM (*Lembaga Sosial Masyarakat*), dan organisasi-organisasi antar pemerintah untuk UNHCR mencari solusiterhadap beragam masalah yang dihadapi oleh para pengungsi. Dalam menjalankan tugasnya secara efektif dalam menanggulangi masalah pengungsi UNHCR dibuatlah instrumen yang mengatur tentang pengungsi yaitu salah satunya adalah konvensi tahun 1951 tentang status pengungsi (*the 1951 convention relation status of refugees*).

Di Indonesia sendiri juga banyak kasus pengungsi karena melihat dari letak Indonesia sendiri adalah Negara yang memiliki posisi strategis secara geografis. Indonesia merupakan Negara di Asia tenggara yang terletak di garis katulistiwa dan berada di antara Benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia sendiri adalah Negara kepulauan yang terdiri dari 17.508 pulau, Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia⁶. Hal ini membuat Indonesia harus menerima konsekuensi sebagai wilayah yang terbuka dengan dunia luar khususnya perbatasan dengan berbagai Negara.

Indonesia sendiri salah satu Negara yang banyak di datangi pengungsi. Karena letak yang strategis menyebabkan banyaknya pengungsi yang datang ke Indonesia ada banya berbagai fenomena datang pengungsi di Indonesia ini bukan hal baru bahkan setiap tahunnya bertambah. Menurut data *United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR)* pada tahun 2012 misalnya, terdapat 1052 pengungsi yang terdaftar di UNHCR Jakarta. Selanjutnya sampai akhir tahun 2014, terdapat 4131 pengungsi yang terdaftar di UNHCR Jakarta. Dan hingga Juni tahun 2015 tercatat ada 5277 pengungsi yang terdaftar di UNHCR Jakarta⁷.

Indonesia adalah salah satu Negara yang belum menandatangani konvensi pengungsi 1951, serta belum ada peraturan hukum nasional yang secara khusus mengatur tentang pengungsi di Indonesia. Namun Indonesia secara langsung tidak berkewajiban atas penanganan pengungsi di wilayah Indonesia. Karena UNHCR-lah sebagai komisi tinggi di PBB yang memiliki kewenangan mengenai pengungsi di Indonesia.

Indonesia telah melaksanakan upaya dalam hal pengungsi yang lebih baik misalnya meratifikasi berbagai instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) internasional. Selain itu juga menghasilkan instrumen HAM nasional. Upaya-upaya tersebut dilakukan sebagai komitmen Indonesia untuk menegakkan HAM⁸. Hal ini dilakukan Indonesia sebagai Negara anggota PBB yang secara moral ikut bertanggung jawab melaksanakan *Universal Declaration Of Human rights (UDHR)*. Hal itu sejalan bagaimana tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar Republik Indonesia (UUD RI) 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan Negara adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Mengamati berbagai fakta yang ada tentang pengungsi sendiri dan peranan konvensi jenewa di dalamnya maka penulis mengangkat suatu penelitian yang berjudul :**“Kajian Hukum Pelaksanaan**

⁵ Gilbert Jaeger, *loc.cit*

⁶ Portal nasional republik indonesia, *“Geografi Indonesia”*, <http://indonesia.go.id/in/sekilas-indonesia/geografi-indonesia,diakses10september2016>

⁷ UNHCR, *“who we help”*, <http://unhcr.or.id/en/who-we-help/refugees>.

⁸ Indonesia merupakan salah satu negara anggota PBB yang belum meratifikasi konvensi 1951 tentang pengungsi

Konvensi Jenewa Tentang Pengungsi 1951 (Geneva Convention Of Refugees) dan Implementasinya di Indonesia”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana status pengungsi menurut Konvensi Jenewa?
2. Bagaimana implementasi dalam Konvensi Jenewa tentang pengungsi bagi Indonesia sebagai negara penerima pengungsi dari negara lain?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan cara “meneliti bahan pustaka” atau yang dinamakan penelitian hukum normatif.⁹ Penulis sendiri menamakan skripsi ini sebagai studi yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Status Pengungsi Menurut Konvensi Jenewa

Status hukum pengungsi yang diatur Konvensi Jenewa terdapat dalam Bab II Konvensi Jenewa dalam Pasal 12 membahas tentang status pribadi terdiri dari beberapa pembagian peraturan tentang status pribadi yaitu:

1. Status pribadi seorang pengungsi akan ditentukan oleh hukum negara domisilinya atau jika ia tidak mempunyai domisili, oleh hukum negara tempat tinggalnya
2. Hak-hak yang sebelumnya dipunyai seorang pengungsi dan yang tergantung pada status pribadi, terutama sekali hak-hak yang berkaitan dengan perkawinan, akan dihormati oleh suatu negara pihak, tergantung pada dipenuhinya jika hal ini perlu, formalitas-formalitas yang dipersyaratkan oleh hukum negara itu, dengan ketentuan bahwa hak dimaksud adalah hak yang akan diakui oleh hukum negara tersebut seandainya ia tidak menjadi pengungsi¹⁰

Pasal 12 ini menjelaskan bahwa status pribadi seorang pengungsi baik laki-laki, perempuan, atau pun anak perempuan dan anak laki-laki yang memenuhi kriteria

pengungsi akan di tentukan oleh negara tempatnya berada selama negara tersebut menandatangani Konvensi Jenewa tahun 1951, apa bila negara tempat pengungsi berada tidak menandatangani konvensi jenewa tersebut maka status pribadi pengungsi akan di tentukan oleh lembaga UNHCR (*united nation high commissioner for refugees*) atas nama negara yang bersangkutan karena UNHCR satu-satungnya organisasi internasional yang menangani pengungsi dan mempunyai mandat khusus untuk melindungi pengungsi di tingkat global sedangkan hak-hak seorang pengungsi seperti hak hidup, atau hak perkawinan merupakan hak yang harus di hormati oleh negara tempatnya berada meskipun ia tidak menjadi pengungsi negara tersebut. Seperti contoh negara Republik Indonesia yang bukan merupakan penandatangan Konvensi Jenewa 1951 tentang pengungsi namun banyak pengungsi negara-negara tetangga atau pun negara yang jaraknya cukup jauh dari indonesia masih berdatangan ke baik menjadi negara tempat menetap atau pun hanya menjadi negara pihak ke tiga atau negara persinggahan seperti contoh kasus datangnya pengungsi dari irak, iran, sri langka dan afganistan mereka datang dengan kapal terlalu penuh dan berkondisi memprihatinkan sehingga banyak yang tenggelam. Kapal itu singgah ke Indonesia dari situ menuju pulau christmas, wilayah australia yang paling dekat dengan pulau jawa.

Pasal 13 membahas tentang milik bergerak dan tidak bergerak dengan yang berisi negara-negara pihak akan memberikan kepada pengungsi yang sebaik mungkin, biar bagaimanapun, tidak kurang baiknya daripada perlakuan yang diberikan kepada orang-orang umumnya dalam keadaan yang sama mengenai peroleh properti bergerak dan tidak bergerak, serta hak-hak lain yang berkaitan dengannya, dan mengenai sewa dan kontrak lainnya yang berkaitan dengan properti bergerak dan tidak bergerak.¹¹ Dalam pasal ini negara tempat beradanya pengungsi memberikan properti yang sama bagi pengungsi baik yang bergerak seperti alat transportasi tidak membedakan dan membatasi karena dianggap hanya pengungsi serta yang tidak bergerak seperti tempat tinggal

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif*”, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm.14.

¹⁰ Lihat pasal 12 konvensi 1951

¹¹ Lihat pasal 13 konvensi 1951

yang layak bagi para pengungsi selama mereka berada di negara tersebut baik di berikan pemukiman tertentu bersama dengan warga sipil atau di tampung di satu tempat bersama-sama.

Serta dalam Pasal 14 ini membahas tentang hak karya seni dan perindustrian yang berisi mengenai perlindungan hak milik perindustrian seperti penemuan, desain atau model, merek dagang, nama dagang, dan hak atas karya sastra, seni dan ilmu, seorang pengungsi akan diberikan di negara dimana ia biasanya bertempat tinggal perlindungan yang sama seperti yang diberikan kepada warga negara dari negara tersebut. Di wilayah suatu negara pihak lainnya, ia akan diberikan perlindungan yang sama seperti yang diberikan di wilayah tersebut kepada warga negara dari negara dimana ia biasanya bertempat tinggalnya.¹²

Seperti di jelaskan dalam Pasal 14 di atas bahwa pengungsi harus mendapat hak karya seni dan perindustrian yang berarti pengungsi yang memiliki penemuan atau memiliki karya apa pun itu tidak dapat di ambil oleh negara tempat ia berada melainkan dilindungi haknya sama dengan warga negara dimana ia bertempat tinggal karena setiap orang dalam hukum internasional dianggap sama sehingga tidak dapat di ambil karyanya tanpa ada persetujuan dari yang bersangkutan.

Hak berserikat yang terdapat dalam Pasal 15 menjelaskan mengenai asosiasi-asosiasi non-politis dan yang tidak mencari keuntungan serta serikat-serikat pekerja, negara-negara pihak akan memberikan kepada para pengungsi yang tinggal secara sah di wilayah negara-negara tersebut, perlakuan yang paling baik yang diberikan kepada warga negara dari negara asing, dalam keadaan yang sama.¹³

Pasal ini menjelaskan bahwa pengungsi yang datang ke suatu negara memiliki hak bergabung dengan warga negara tempat ia menetap dan membentuk suatu asosiasi non politis baik itu untuk mendapat pekerjaan atau hanya untuk bersosialisasi dengan warga negara tempat ia tinggal dengan syarat pengungsi tersebut sudah merupakan pengungsi yang tinggal secara sah di negara tersebut atau bisa di bilang telah menerima putusan dan statusnya telah di

tentukan baik dari negara ia tinggal atau dari organisasi internasional.

Melihat isi Pasal 15 yang menjelaskan bahwa pengungsi memiliki hak mencari keuntungan serta serikat kerja berarti pengungsi sendiri dapat memiliki pekerjaan berarti masih memiliki hubungan dengan Pasal 17 yang membahas tentang pekerjaan yang menghasilkan upah yang beris:¹⁴

1. Negara-negara pihak akan memberikan kepada para pengungsi yang tinggal secara sah di wilayah tersebut perlakuan yang paling baik yang diberikan kepada warga negara dari negara asing dalam keadaan yang sama, mengenai hak untuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan upah.
2. Biar bagaimanapun juga, batasan-batasan yang diberlakukan untuk orang-orang asing untuk melindungi pasar kerja nasional tidak akan diterapkan pada pengungsi yang sudah bebas dari tindakan-tindakan tersebut, pada tanggal mulai berlakunya konvensi ini bagi negara pihak yang bersangkutan, atau yang memenuhi salah satu syarat-syarat berikut:
 - a. Ia telah bertempat tinggal selama tiga tahun di negara tersebut.
 - b. Ia mempunyai suami atau istri yang memiliki kewarganegaraan negara tempat tinggalnya. Seorang pengungsi tidak boleh memohon keuntungan-keuntungan dari ketentuan ini jika ia telah meninggalkan istri atau suaminya.
 - c. Ia mempunyai seorang anak atau lebih yang memiliki kewarganegaraan dari negara tempat tinggalnya.
3. Negara-negara pihak akan mempertimbangkan secara simpatik asimilasi hak-hak semua pengungsi mengenai pekerjaan yang menghasilkan upah dengan hak-hak warga negara mengenai hal tersebut dan terutama pengungsi yang masuk kedalam wilayah negara pihak sesuai dengan program-program perekrutan pekerja atau berdasarkan tata cara keimigrasian.

¹² Lihat pasal 14 konvensi 1951

¹³ Lihat pasal 15 konvensi 1951

¹⁴ Lihat pasal 17 konvensi 1951

B. Implementasi Konvensi Jenewa Tentang Pengungsi, Bagi Indonesia Sebagai Negara Penerima Pengungsi Dari Negara Lain

Meski Indonesia bukan negara penandatangan Konvensi Jenewa 1951 tentang pengungsi, namun Indonesia menerima pengungsi yang datang baik menjadi negara Indonesia hanya sebagai negara transit sebelum meneruskan perjalanan menuju negara tujuan atau pun ada yang menetap di Indonesia, karena mendasarkan adanya penegakkan HAM (hak asasi manusia) pengungsi sendiri merupakan perangkat internasional HAM atau *internasional human rights instrumens*. Adanya instrumen internasional ini adalah salah satu aspek dalam memajukan perlindungan HAM. Hal ini disebabkan antara lain kondisi, bahwa negara mempunyai peran yang besar dalam menyuarakan kepentingan nasional pada saat proses negosiasi dan penyusunan suatu perangkat internasional.¹⁵

Terlihat implementasi Konvensi 1951 Indonesia sendiri melakukan perlindungan dari *refoulement*, pengungsi dapat menikmati perlindungan dari pemulangan yang sewenang-wenang ke negara mereka menghadapi resiko penganiayaan. Ini dikenal prinsip *non-refoulement*. Seringkali disebut sebagai tonggak dari perlindungan internasional terhadap pengungsi, hak ini secara khusus dijelaskan dalam Pasal 33 (1) dari Konvensi 1951, yang berisi bahwa tak satu negarapun boleh: *"mengusir atau mengembalikan (refouler) seorang pengungsi dengan cara apa pun, ke dalam batas wilayah negara dimana jiwa atau kebebasannya terancam dikarenakan ras, agama, kewarganegaraan, keanggotaannya dalam kelompok sosial atau pendapat politiknya"*

Pengakuan resmi terhadap status pengungsi seseorang tidak menjadi prasyarat berlakunya perlindungan terhadap *refoulement*. Karena kemungkinan pencari suaka dapat digolongkan sebagai pengungsi, maka sudah menjadi prinsip dalam hukum pengungsi internasional bahwa mereka pun tidak boleh dikembalikan atau diusir sebelum ditentukan statusnya.

Pengecualian dari prinsip *non-refoulement* dijabarkan dengan sempit. Pengecualian hanya boleh diterapkan dalam keadaan tertentu seperti tersebut dalam Pasal 33 (2) Konvensi 1951 yang menyatakan,

"namun manfaat dari pasal 33 (1) tidak boleh diberikan kepada pengungsi yang mempunyai alasan mendasar untuk dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan negara di mana ia berada, atau setelah diputuskan oleh pengadilan bahwa ia telah melakukan kejahatan yang serius, sehingga berbahaya bagi masyarakat negara tersebut"

Syarat-syarat dalam Pasal 33 (2) hanya boleh ditepikan jika pengungsi yang dimaksud merupakan ancaman yang serius terhadap keamanan negara di mana ia mencari suaka seperti berbahaya bagi bangsa negara, keutuhan wilayah, kemerdekaan atau perdamaian serta orang yang bersangkutan telah diputuskan pengadilan yang tak mungkin naik banding lagi untuk kejahatan yang sangat serius dan selanjutnya masih menjadi ancaman bagi masyarakat di negara di mana ia mencari suaka. Penerapan pasal pengecualian dari Pasal 33 (2) mensyaratkan diterapkannya prosedur yang menjamin diikutinya proses pemeriksaan yang ketat.

Prinsip *non-refoulement* seperti yang dimaksud dalam Pasal 33 konvensi 1951 telah dikembangkan menjadi kebiasaan hukum internasional. Ini berarti pasal tersebut bersifat mengikat bagi setiap negara meski pun belum menjadi peserta penandatangan Konvensi 1951.¹⁶ Namun Indonesia sendiri selain menerima pengungsi Indonesia juga memberikan tempat tinggal bagi para pengungsi yang datang ke wilayah Indonesia walau pun dengan batas waktu tertentu sebelum mendapat hasil final apa yang akan dilakukan selanjutnya kepada pengungsi tersebut.

Menangani pengungsi yang datang ke wilayah Indonesia petugas imigrasi akan menghunungi protecting officer UNHCR, pada saat itu juga dilakukan penelitian awal. Mereka yang dindikasi sebagai pengungsi dan pencari suaka akan ditangani langsung oleh UNHCR guna penelitian lanjutan. Pengungsi ini akan

¹⁵Atik krustiyati *"penanganan pengungsi di Indonesia"* Surabaya; brilian internasional 2010, hlm. 57

¹⁶UNHCR *"penentuan status pengungsi"* op.cit, hlm. 15-16

ditampung di gedung karantina imigrasi setempat atau di tempat lain yang tersedia. Langkah selanjutnya petugas imigrasi harus memberitahukan kepada internasional organizatin for migration (IOM), yang akan melakukan penanmpungan selanjutnya. Kemudian IOM akan melakukakn koordinasi dengan UNHCR guna penanganan selanjutnya. Penanganan tersebut dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi internasional tersebut yang berada di indonesia atas ijin pemerintah indonesia. Selama dalam proses penentuan status pengungsi, seluruh biaya hidup dan akomodasi pengungsi menjadi beban UNHCR dan IOM. Sekalipun instrumen hukum internasional pada tataran atas, konvensi jenewa 1951 menunjukkan kehendak untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi, prinsip non-refoulment, namun belum dpat di operasionalkan di tataran bawah, karena aparatur pelaksanaan dilapangan belum memiliki pegangan praktis kecuali surat edaran direktur jendral imigrasi tersebut diatas. Dengan demikian aparatur imigrasi tidak memiliki dasar untuk hukum memberikan status atau ijin keimigrasian yang mengesahkan kedudukan para pengungsidi indonesia.

Dari uraian diatas terlihat kebijakan terhadap pengungsi di indonesia masih ambivalen. Disatu pihak ada kehendak untuk memberikan perlakuan standart internasional kepada pengungsi yang sangat rentan terhadap pelanggaran HAM, namun pada saat yang bersamaan tidak ada instrumen hukum nasional yang memadai untuk operasional lapangan. Persoalan yang muncul lemahnya aparatur imigrasi dalam melaksanakan tugas pengawasan kepada orang asing, khususnya bagi pengungsi. Selain mobilitas pengungsi tidak dapt dikontrol maka status ijin tinggal mereka juga tidak jelas termasuk juga apa kewajiban mereka selama di indonesia.

Konsekuensi pemerintah indonesia harus melakukan harmonisasi dengan berbagi peraturan perundang-undangan terkait. Salah satunya undang-undang keimigrasian, karena menyangkut pengawasan terhadap orang asing.¹⁷

¹⁷Atik krustiyati "Penanganan Pengungsi di Indonesia" *op.cit*, hlm. 91-92

Hal yang paling penting menangani pengungsi khusus bagi indonesia adalah kebijakan politik bilateral antar negara asal pengungsi atau *country of origin* dengan negara penerima pengungsi atau *host country*. Pengembangan penanganan pengungsi ini dapat dilaksanakan dengan beberapa hal, yaitu:

1. mengakses instrumen hukum/hak asasi manusia internasional tentang pengungsi antara lain Konvensi 1951 berikut Protokol 1967
2. menyusun instrumen hukum/hak asasi manusia regional. Hal ini dapat dilihat dari apa yang dilakukan dalam organisasi persatuan Afrika (*organization of african union*) melalui Konvensi 1969, kemudian negara-negara eropa melalui Konvensi Schengen 1985 dan Dubin 1990, serta negara-negara ameriak latin melalui *cartagena declaration 1984*.
3. menyusun legislasi nasional tentang pengungsi, legislasi ini harus dilakukan dengan mengembangkan hukum nasional yang komperhensifdan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip universal tentang perlindungan pengungsi.¹⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan internasional terhadap pengungsi yang diatur dalam Konvensi 1951 terdapat ketentuan berisikan apa yang menjadi hak dan kewajiban para pengungsi selain itu penentuan status hukum pengungsi menurut Konvensi 1951. Pengungsi juga dibebankan beberapa kewajiban seperti mematuhi dan menghormati hukum yang berlaku di negara ia berada. Dalam menangani pengungsi yang ada di indonesia, diperlukan kerjasama internasional terutama dengan negara-negara terdekat. Selain itu kerjasama dengan badan-badan internasional yang menagani imigra dan berhubungan dengannya, seperti komisi PBB untuk urusan pengungsi (UNHCR), organisasi internasional yang mengurus migrasi (IOM) juga sangat penting konsep

¹⁸*Ibid*, hlm 90

perlindungan yang dinerikan oleh UNHCR adalah lebih menekan pada pengembangan instrumen hukum internasional untuk kepentingan para pengungsi dan memastikan mereka mendapat perlaakuan sesuai ketentuan instrumen hukum internasional. Menagani pengungsi di indonesia adalh mengurus dan menjamin kehidupan para pengungsi dengan memberikan tempat penampung.

2. Meski Indonesia bukan negara peratifikasi Konvensi 1951 namun Indonesia meneriama pengung dan memperlakukan para pengungsi tersebut dengan layak, walaupun Indonesia sendiri tidak terlibat langsung dalam penentuan status atau pengambilan keputusan terhadap para pengungsi namum indonesia mefasilitasi lembaga khusus menangani para pengungsi seperti UNHCR dan IOM, seperti memberikan lahan pemukiman bagi para pengungsi yang datang ke indoesia. Intinya indonesia melaksanakan dan patuh terhadap peraturan internasional meski bukan negara penandatangan Konvensi Jenewa 1951.

B. saran

1. Diharapkan adanya kerjasama yang intensif antara pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga Internasional yang khusus menangani masalah pengungsi seperti UNHCR dan IOM, karena indonesia sendiri merupakan negara anggota PBB meski bukan penadatangan Konvensi 1951 namun turut menerima, melaksanakan, dan ikut memebantu para pengungsi yang datang kewilayah indonesia meski tidak secara langsung bertanggung jawab. Kemudian memberikan transparansi atau keterbukaan informasi tentang masalah pengungsi, baaik melalui media cetak dan media online.
2. Diharapkan negara Indonesia segera mempertimbangkan meratifikasi konvensi 1951 agar instrumen Internasional tersebut dapat menjadi bagian dari hukum positif Indoensia.

Karena dengan meratifikasi memperkuat implementasi HAM khususnya pada pengungsi yang datang ke Indonesia karena konvensi ini memberikan pengakuan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota masyarakat yang memberikan penghargaan kepada martabat manusia. Selain ketentuan Konvensi 1951 tidak akan memepengaruhi asas ketentuan perundang-undangan nasional yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Dengan meratifikasi konvensi ini asas dan prinsip terkandung dalam peraturan perundang-undangan menjadi jelas dan dapat ditegakkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusman Damas Dumoli, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori Dalam Praktik Indonesia*, Bandung, Refika Adimata, 2010
- Ambarwai, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta, Rajawali Pers 2010
- Godwin Guy, *The Refugee In Internasional Law*, Great Britain Clarendo Press Oxford, 1966
- Jeager Gilbert, *The History Of Internasional Protection Of Refugee*. ICRC 2001 vol 83
- Krustiyati Atik, *Penanganan Pengungsi di Indonesia*, Surabaya, Brilliant Internasional 2010
- K. A. Syarim, *Hukum Internasional Publik: Dalam Kerangka Studi Analisis* , Bandung Bima Cipta
- Parthiana I Wayan, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Mandar Maju, 2003
- Permanasari Arlina, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta, ICRC, 1999
- Ravoyer Jean Philip, *Internally Displaced Person*, Geneva 1995
- Rosman Achmad, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Bandung, Sanic Offet 2003
- Rover C.De, *To Serve and Protect Acuan Universal Pengawasan HAM*, Jakarta, Raja Grafindo, 2000

- Soekanto Soejono, dkk, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali 1985
- Sinha S Prakash, *Asylum and Internasional Law*, The Hague: Matimus nijhort, 1971
- Suryokusumo Sumaryo, *Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta, Tatanusa, 2012
- Thontowi Jawahir Dkk. *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung, Refika Adimata 2006
- UNHCR, *Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional*, Geneva 2005
- UNHCR, *Melindungi Pengungsi dan Peran UNHCR*, Geneva, 2008
- UNHCR, *Penentuan Status Pengungsi*, Geneva 2005
- UNHCR, *Konvensi Pengungsi 1951 tentang Penentuan Status Pengungsi dan Protokol Tambahan 1967*, Switzerland: Media Relation and Public UNHCR 2011
- Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012

www.komnasham.go.id (diakses pada hari sabtu 29 Oktober 2015, pukul 11.00 WITA

Sumber lain:

- Convention and protocol relating to the status of refugee, diakses dari <http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.html> diakses pada hari sabtu 29 Oktober 2016, pukul 13.00 WITA
- Departement Pendidikan dan Kebudayaan, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"*, Edisi kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1995
- Muhammad Chairul Kadar, *"Penanganan Pemerintah Indonesia Terhadap Pengungsi Ditinjau Dari Prinsip Non-refoulment, Studi Kasus Rumah Detensi Imigrasi Makassar Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan (skrpsi)"*. Makassar: Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 2011
- Portal nasional republik indonesia, *"Geografi Indonesia"*, <http://indonesia.go.id/in/sekilas-indonesia/geografi-indonesia>, diakses 10 september 2016
- UNHCR, *"who we help"*, <http://unhcr.or.id/en/who-we-help/refugees>.